

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah *aqdu* yang berarti mengikat dan *ahdu* yang berarti janji.¹ Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”(Q.S.Ali Imran:76).²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu” (Q.S. Al Maidah:1)³

Kata *ahdu* di dalam ayat al-Qur’an di atas mengacu kepada ungkapan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakannya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak persetujuan pihak lain tidak akan mempengaruhi janji yang dibuat oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.⁴ Sedangkan perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yang maksudnya adalah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁵

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm.274

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S.Ali Imran ayat 76, hlm.88

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S.Al-Maidah ayat 1, hlm.156

⁴ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Nora Interprise, Kudus, 2011, hlm.45

⁵ *Ibid.*

Dengan demikian akad merupakan pertalian ijab dan kabul yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada objek akad.⁶ Ijab yang dimaksud disini adalah pernyataan pertama yang diungkapkan salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikat diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujib* dan pihak lain setelah ijab disebut *qabil*.⁷

2. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.⁸ Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena di dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.⁹

3. Rukun-Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang lebih dari beberapa orang. Kedua belah pihak

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.63

⁷ *Ibid.*, hlm.64

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.69

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.89-90

yang melakukan akad harus sudah mencapai usia *baligh*, bertanggung jawab dan dapat mengelola objek akad dengan baik.

- b. *Ma'qud alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Seandainya berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al-'aqd*, adalah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Ijab dan Kabul boleh dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.¹⁰

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'Aqd* ialah:

- 1) *Shighat al-'Aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, missal seorang berkata, “*Aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.
- 2) Harus sesuai dengan ijab qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz, misalnya seorang berkata, “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucap qabul berkata “*Aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangan dalam ijab qabul ini akan menimbulkan persengketaan

¹⁰ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.9

yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka *ijab qobul* boleh dengan cara *kiatbah*. Atas dasar inilah fuqaha membentuk kaidah yang artinya:

“*Tulisan itu sama dengan ucapan*”. Dengan ketentuan *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

- 2) *Isyarat* bagi orang tertentu akad atau *ijab dan qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan lisan. Misalnya, seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab qabul* dengan bahasa. Orang yang tidak pandai tulis dan baca tidak mampu mengadakan *ijab qabul* dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai dalam tulis dan baca tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, *ijab qabul* dilakukan dengan isyarat. Maka di buatlah kaidah yang artinya, “*Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*”.
- 3) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan. Misalnya, seorang pemancing sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada si pemancing yang memberikan ikan tersebut tanpa imbalan yang dibagi. Proses tersebut dinamakan *ta'athi*, tetapi sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
- 4) *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang

yang ditinggali barang-barang tersebut berdiam diri saja. Hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan barang titipan yang diletakkan dihadapan orang tersebut dengan jalan *dalalat al-hal*.¹¹

4. Syarat-Syarat Terjadinya Akad

Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat- syarat terjadinya akad diantaranya yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad diantaranya yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan manfaat.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul. Maka ijab tersebut menjadi batal.¹²

¹¹ Sholikul Hadi, *Op cit.*, hlm. 48-49.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm.21

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.¹³

5. Macam-Macam Akad

Akad terbagi menjadi bermacam-macam menurut sudut pandang yang berbeda. Ditinjau dari sudut pandangnya akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Akad ditinjau menurut sifatnya

Menurut sifatnya akad dinilai halal, haram berdasarkan tuntutan *syar'i* dan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad yang sah dan tidak sah

Akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya dan berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut. Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak berakibat hukum dari yang ditimbulkan akad tersebut.¹⁴

2) Akad yang terlaksana (*nafidz*) dan tertangguhkan (*mawquf*)

Akad yang terlaksana adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya. Akad tertangguhkan adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sah bila mendapatkan izin dari walinya dan batal jika tidak mendapatkan izin dari walinya.¹⁵

3) Akad yang mengikat (*lazim*) dan tidak mengikat (*ghair lazim*)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, hlm.462

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Prenamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.56

Akad yang mengikat adalah akad yang salah satu pelaku akadnya tidak memiliki hak *fasakh* (pembatalan) tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad yang tidak mengikat adalah akad yang berdasarkan sifatnya bisa dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pelaku akad.¹⁶

b. Akad ditinjau menurut kebersambungan hukumnya dengan sighatnya

Yang dimaksud dengan hukum akad adalah dampak-dampak *syar'i* yang ditimbulkan pada akad. Jika dilihat menurut kebersambungan hukumnya dengan sighatnya akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang sighatnya cukup untuk terlaksananya akad dan melahirkan dampak seketika. Dengan sekedar dijalankannya *sighat* yang sah oleh dua pelaku akad, maka telah sempurna, sehingga pembeli mempunyai barang yang dijual dan penjual memiliki harga.¹⁷

2) Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang

Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang adalah akad yang sighatnya menunjukkan pengadaaan akad semenjak keluarnya *sighat* tersebut, namun dampaknya tidak mengikuti kecuali di waktu mendatang dan ditentukan oleh kedua pelaku akad.

Dilihat dari bisa atau tidaknya akad menerima penyandaran, maka akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

Pertama, akad yang sesuai sifatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan disandarkan pada waktu mendatang seperti *wasiat* dan *isha'*. *Kedua*, akad yang tidak bisa disandarkan, seperti akad jual beli dan pembebasan hutang. *Ketiga*, akad yang bisa disandarkan, adalah akad yang boleh dilaksanakan secara serta merta dan juga

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, hlm.463-464

¹⁷ *Ibid.*, hlm.465

secara disanarkn kepada waktu mendatang seperti akad *muzara'ah* dan *ijarah*.¹⁸

3) Akad-akad yang tergantung (*muallaq*)

Akad-akad yang tergantung adalah akad yang memerlukan syarat dan keberadaannya terkait dengan keberadaan sesuatu yang lain dan keberadaan akad tergantung adanya perkara di waktu mendatang.

Dari sisi bisa atau tidaknya digantungkan, akad ini dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

Pertama, akad yang tidak bisa digantungkan, adalah akad-akad pengalihan kepemilikan yang terjadi pada benda atau manfaat dengan adanya ganti atau tidak. Seperti akad jual beli, hibah dan *ijarah*.

Kedua, akad yang bisa digantungkan dengan setiap syarat. Akad ini boleh digantungkan sebab penggantungan pada bagian akad tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pelaku akad dan karena sebagian akad, seperti akad cerai, *wasiat* dan *wakalah*.

Ketiga, akad-akad yang tidak bisa digantungkan dan bisa digantungkan dengan setiap syarat, adalah akad yang bisa digantungkan namun dengan syarat yang sesuai dengan akad. Syarat yang sesuai adalah yang sesuai dengan tuntutan *syari'at* atau *urf*, adalah antara syarat dan hal yang digantungkan menimbulkan sebab akibat yang sesuai dengan penggantungan tersebut, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.¹⁹

c. Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari adanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.466-467

¹⁹ *Ibid.*, hlm.468-470

Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:

- 1) Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara'ah*.
- 2) Pengguguran (*isqathat*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.
- 3) Akad penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), yaitu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, seperti *wakalah* dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.
- 4) Akad pembatasan (*taqdiyat*), yaitu akad yang tasharufnya dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari *tasharruf* yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan pengelola wakaf dan penerima *wasiat*.
- 5) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.
- 6) Akad *syirkah* (*'uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzara'ah*.
- 7) Akad penjagaan (*'uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadi'ah*.²⁰

d. Akad dilihat dari segi ada atau tidaknya *qismah* (pembagian)

²⁰ *Ibd.*, hlm.470-471

- 1) Akad *musammah* adalah akad-akad yang telah ditetapkan *syara'* dan diberikan hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah dan ijarah*.
 - 2) Akad *ghairu musammah* adalah akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.²¹
- e. Akad ditinjau dari segi dilarang atau tidaknya
- 1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
 - 2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur.²²
- f. Akad dilihat dari segi tukar menukar hak
- 1) Akad *mua'awadhah*, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - 2) Akad *tabarruat*, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan *i'arah* (pinjaman).
 - 3) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *kafalah* (tanggung), *qardh*.²³
- g. Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak.
- 1) Akad *dhaman*, adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli.
 - 2) Akad *amanah*, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang empunya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti *syirkah* dan *wakalah*.
 - 3) Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi mengharuskan *dhaman*, dari segi yang lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*.²⁴

6. Berakhirnya Akad

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hlm.95

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm .84

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.38

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op cit.*, hlm..99.

Akad yang putus atau batal adalah akad yang sudah sah adanya kemudian dilepaskan ikatan akadnya, baik dengan keinginan maupun tidak. Diakhirinya akad terdapat dua macam sebab, yaitu *fasakh* (pembatalan) dan *infisakh* (batal demi hukum). *Fasakh* adalah melepaskan ikatan akad dari kedua belah pihak baik dengan keinginan sendiri maupun tidak. Sedangkan *Infisakh* adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan dapat lepas pula ikatan akadnya yang secara terus menerus masih berlaku, seperti akad sewa menyewa dan akad pinjam meminjam, apabila benda-benda yang dipinjamkan atau yang disewakan itu hilang atau tidak ada lagi maka akad dapat lepas dengan sendirinya.²⁵

Akad yang mengikat seperti akad jual beli dan akad *ijarah* cara membatalkannya sama dengan mengakadkannya, yaitu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak ini mempunyai dua gambaran. *Pertama*, memperhatikan kepentingan orang-orang yang berakad itu sendiri yang kemudian berakibat masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum berakad. *Kedua*, memperhatikan kepentingan orang ketiga untuk melindungi haknya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.²⁶

Akad yang tidak mengikat seperti akad *syirkah* dan akad *wakalah* dapat dilepaskan ikatan akadnya atas keinginan salah satu pihak selama tidak bersangkutan dengan hak orang ketiga, seperti dalam masalah menjual barang-barang yang digadai harus ada persetujuan diantara orang yang menjual dan membeli dengan orang yang ketiga (pemegang agunan). Sedangkan akad yang mengikat seperti akad gadai (*rahn*), maka dapat dilepaskan ikatan akadnya dengan kehendak orang yang memegang gadai (*murtahin*), tidak bisa dilepaskan ikatan akadnya atas kehendak *rahin*.²⁷

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

²⁵ *Ibid.* hlm.78

²⁶ *Ibid.*, hlm.79

²⁷ *Ibid.*,

- a. Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad itu mempunyai masa tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir apabila:
 - 1) Jual beli itu batal, seperti terdapat salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat, aib dan rukyah*.
 - 3) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak.
 - 4) Tidak tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak meninggal dunia.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah berasal dari kata *al-ba'i* yang berarti jual dan *asy-syira'* yang berarti beli.²⁹ Adapun pengertian jual beli secara terminologi yaitu saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan diantara kedua belah pihak.³⁰ Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* para ulama'. Dilihat dari aspek hukum Islam, jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukumnya yaitu:

وَإِحْلَآءَ ٱللَّهِ ٱلْبَيْعَ وَحَرَمَ ٱلرِّبَا ۗ

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah:275)³¹

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufiron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm.59

²⁹ Atabik Ali A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1996, hlm.370

³⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.227

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S.Al-Baqarah ayat 275, hlm.69.

Dari kandungan ayat al-Qur'an di atas, para ulama' mengatakan bahwa hukum jual beli adalah mubah atau *jawaz* (boleh), apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh. Hukum jual beli menjadi wajib apabila seseorang yang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual tidak boleh menimbunnya atau tidak menjualnya. Hukum jual beli menjadi haram apabila memperjualbelikan barang haram seperti menjual babi atau anjing. Hukum jual beli menjadi sunnah apabila seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemadharatan bilamana dia menjualnya. Hukum jual beli menjadi makruh apabila memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.³²

Para ahli *ijma'* (ulama' mujtahidin) telah menyepakati sejak zaman dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli yang diharamkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Dengan demikian kebolehan jual beli menjadikan hukum jual beli merupakan sebuah bentuk *ijma'*. Hal ini dikarenakan bahwa sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang menentang dilaksanakannya jual beli yang sesuai dengan hukum *syara'*.³³

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli merupakan ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah secara hukum *syara'*. Rukun jual beli diantaranya, yaitu:

- a. *Aqadain*, adalah orang yang melakukan akad jual beli baik penjual maupun pembeli yang memiliki kecakapan dalam membelanjakan hartanya.

³² Enang Hidayat, *Op cit.*, hlm.16.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1987, hlm.10.

- b. *Ma'qud alaih*, adalah objek akad jual beli yang baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*.
- c. *Shighat*, adalah bentuk sebuah ungkapan dari ijab dan kabul yang menjadikan terbentuknya sebuah akad.³⁴

3. Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat sahnya jual beli merupakan syarat-syarat yang mengikuti setiap rukun jual beli yang berakibat sah atau tidaknya suatu perbuatan jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*. Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli diantaranya yaitu:³⁵

- a. Syarat yang berhubungan dengan *aqadain* adalah dua orang yang berakad, yaitu :

- 1) *Mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya. Allah SWT berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu pada orang-orang bodoh” (Q.S. An Nisa:5).³⁶

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah dalam melakukan ijab dan kabul.

- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka akadnya tidak sah.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op cit.*, hlm.180.

³⁵ A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.456.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nisa ayat 5, hlm.115.

- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika dalam keadaan terpaksa ketika berakad maka akadnya tidak sah atau batal. Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”. (Q.S. An-Nisaa’: 29).³⁷

Oleh karena itu tidak sah jual beli orang yang dipaksa, akan tetapi di sana ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa menjual harta miliknya, seperti bila seseorang memiliki hutang kepada pihak lain dan sengaja tidak mau membayarnya, maka pihak yang berwenang boleh memaksa orang tersebut untuk menjual hartanya, lalu membayarkan hutangnya, bila dia tetap tidak mau menjualnya maka dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang agar menyelesaikan kasusnya atau memberikan hukuman kepadanya (bisa dengan penjara atau selainya).

- 4) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud alaih* (objek akad), adalah nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan.

Para *fuqaha'* mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan objek akad (*ma'qud alaih*), antara lain:

- 1) Benda tersebut ada saat dilakukannya akad, apabila benda tersebut tidak ada pada waktu akad, maka akadnya tidak sah.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nisa ayat 29, hlm.122.

- 2) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dalam istilah fiqih muamalah disebut *mal mutaqawwim*³⁸. Apabila objek akadnya bukan *mal mutaqawwim*, maka akadnya batal.
- 3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad, apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan pada waktu akad, maka akadnya menjadi batal.
- 4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*mahjul*), maka *tasharruf* menjadi batal.
- 5) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajis*.³⁹

Dari beberapa syarat yang berkaitan dengan objek akad di atas sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Jabir r.a. Rasulullah bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan anak, bangkai babi, dan berhala” (H.R.Muslim).⁴⁰

Dari pengertian syarat-syarat di atas baiknya barang yang menjadi objek jual beli suci, memberi manfaat menurut *syara'*, tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, dapat diketahui atau dilihat dan dapat diserahkan secara cepat maupun lambat seperti menjual hewan yang tidak dapat ditangkap lagi atau hilang.

c. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (ijab dan kabul)

pengertian ijab menurut para *fuqaha'* yaitu suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan

³⁸ Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.128-129

⁴⁰ F. Amira Zein Matraji, *Sahih Muslim*, Dar El Fiker, Beyrouth: Lebanon, 1993, Vol.3,

kerelaannya, baik yang diucapkan dari pihak penjual maupun pembeli. Adapun definisi kabul menurut para *fuqaha'* yaitu suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan kerelaannya dan menyetujuinya, baik itu ungkapan yang diucapkan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan pertama disebut ijab karena merupakan dasar untuk mengukuhkan ikatan akad dan sebagai tiang ikatan akad, sedangkan ucapan kedua disebut kabul karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan kerelaannya.⁴¹

Menurut Sayyid Sabiq selain dengan ucapan, akad juga diperbolehkan dengan tulisan, sahnya akad tersebut dengan beberapa syarat, adalah bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu, tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di dalam satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk kesempurnaan akad, hendaknya orang yang berakad bersedia membaca tulisan tersebut.⁴²

Selain dapat dengan tulisan maupun lisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat pihak utusan dari satu pihak menghadap pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad menjadi sah.⁴³

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli, diantaranya:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang.

⁴¹ Enang Hidayat, *Op cit.*, hlm.21.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, Al Ma'rif, Bandung, 1996, hlm.50.

⁴³ *Ibid.*

- 2) Tukar menukar barang dengan barang atau disebut juga dengan *muqayadah* (barter).
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan *sharf*.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, diantaranya:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai (*ba'lan-naqd*).
 - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati (jual beli *salam*).
 - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut juga *ba'i ajal* (jual beli kredit).
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain* (jual beli hutang dengan hutang)
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, diantaranya:
- 1) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - 2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:
 - a) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - b) *Ba'i al-wahdiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
 - 3) *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.⁴⁴

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm.108-110.

d. Ditinjau berdasarkan hukumnya

- 1) *Ba'i al-mun'aqid* lawannya *ba'i al-bathil*, yaitu jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'*.
- 2) *Ba'i al-shahih* lawannya *ba'i al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Ba'i al-nafidz* lawannya *ba'i al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya, seperti baligh dan berakal.
- 4) *Ba'i al-lazim* lawannya *ba'i ghair lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada khiyar di dalamnya.⁴⁵

5. Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah

Barang-barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Umpamanya menjual anak, anjing, babi, dan sebagainya. Setiap barang yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan ijab qabul.
- b. Jual beli Bibit sperma (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak Nampak.
- d. Jual beli *Bi Muhaqalah*. Tafsir (kata) “muhaqalah” ini banyak sekali. Hal ini karena muhaqalah berasal dari haqalah yang berarti tanah, sawah, atau kebun. Ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya sebab tidak diketahui persamaannya.
- e. Jual beli *Bi Mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, atau dinamakan jual beli buah biji muda. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.

⁴⁵ Enang Hidayat, *Op cit.*, hlm.50.

- f. Jual beli *Bi Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Seorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya di waktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan salah satu pihak.
- g. Jual beli *Bi Munazabah*, yaitu jual beli secara lemparan. Seseorang berkata umpamanya, “Lemparkanlah padaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar itu, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada ijab qabul (akad) yang sah dan memungkinkan terjadinya penipuan.
- h. Jual beli *Bi Muzanabah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan harga padi yang masih basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual-belikan. Berkata Syafi’i, “Jual beli semacam ini mengandung dua *takwil* (arti). Pertama, seseorang berkata, “Aku jual bukuku kepada engkau dengan harga Rp 10.000 secara tunai dan seharga Rp 20.000 secara berutang.” Kedua, bahwa seseorang berkata, “Aku jual bukuku ini kepadamu, dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.”
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga. Hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata: “aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut ak-Syafi’.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

Jual beli yang dilarang sangat beragam, tetapi di sini penulis akan menjelaskan salah satu jual beli yang dilarang yaitu jual beli *gharar*. Secara *etimologi*, *gharar* merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci. Para ahli fikih mengemukakan beberapa definisi *gharar* yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut imam al-Qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Qayyim al-jauziah mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada ataupun tidak. Misalnya, menjual hamba sahaya yang melarikan diri atau unta yang sedang lepas. Adapun Ibnu Hazm memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi obyek akad tersebut.⁴⁶

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya, jual beli janin binatang yang berada di dalam perut induknya, tanpa induknya itu sendiri.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada

⁴⁶ Sholikul Hadi, *Op cit.*, hlm.67-69.

di bawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya obyek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- 3) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 4) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas.
- 5) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.”
- 6) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang.
- 7) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad.
- 8) Tidak adanya kepastian obyek akad, yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda satu transaksi.
- 9) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.
- 10) Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk
- 11) Jual beli lempar batu (bai' al-hasa), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah: “Rasulallah SAW melarang jual beli lempar batu

dan jual beli yang mengandung tipuan” (HR.al-Jamaah kecuali al-Bukhari).

12) Jual beli saling melempar (*bai' al-munabazah*), yaitu seseorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu.

13) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al-mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu.

1. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang di jual, seperti seorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang di keculikan salah satu bagiannya, missal A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (mahjul), jual beli tersebut batal.
- m. Larangan menjual makanan yang sudah dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menukarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW, melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).⁴⁷

6. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

Sebab-sebab dilarangnya jual beli terjadi karena tidak terpenuhinya rukun-rukun maupun syarat-syarat jual beli yang mengikutinya baik *sighat*

⁴⁷ ibid. hlm.70.

akad, objek akad maupun pelaku akad. Larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli. Sebab-sebab dilarangnya jual beli dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan ada beberapa sebab, diantaranya:

- a. Sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan objeknya
 - 1) Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian, seperti menjual binatang yang masih dalam induknya.
 - 2) Tidak terpenuhinya syarat dan fungsi yang disyari'atkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai atau benda haram.
 - 3) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya
- b. Sebab-sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya, diantaranya:
 - 1) Objek jual beli yang haram
 - 2) Riba
 - 3) Kecurangan
 - 4) Syarat-syarat yang rusak karena menggiring kepada riba atau kecurangan.
- c. Sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan pelaku jual beli, diantaranya:
 - 1) Gila
 - 2) Bodoh
 - 3) Belum *baligh*.⁴⁸

7. Khiyar Dalam Jual Beli

Jual beli di dalam agama Islam mengenal adanya pilihan yang bisa memberikan kemudahan terhadap kedua belah pihak untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan. Untuk lebih melindungi pihak pembeli dari

⁴⁸ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.96-97 .

penipuan, maka diberikan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi yang disebut dengan hak khiyar.

Khiyar menurut bahasa berarti pilihan. Sedangkan menurut istilah fiqih khiyar adalah hak pilih bagi orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.⁴⁹ Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا لَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه مسلم)

Artinya: *“Bila dua orang saling berjual beli, maka bagi masing-masing mereka masih mempunyai hak khiyar, selama belum berpisah dan masih dalam satu perniagaan atau masih terjadi akad perjanjian diantara keduanya dalam urusan khiyar. Jika terjadi diantara keduanya khiyar, maka boleh keduanya menjualnya. Dengan demikianlah maka sah jual belinya. Tetapi bila keduanya berpisah sesudah terjadinya khiyar, yang berarti satu dengan lainnya telah meninggalkan, maka telah sah jual belinya”*(H.R.Muslim).⁵⁰

Dalam perkembangannya khiyar dalam jual beli terdapat lima macam, diantaranya yaitu:

a. Khiyar syarat

Khiyar syarat yaitu hak pilih yang berlaku apabila kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akadnya atau membatalkannya ketika masih dalam tenggang waktu.⁵¹

Kalangan ulama' fiqih yang membolehkan khiyar syarat sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Op cit.*, hlm.914.

⁵⁰ F. Amira Zein Matraji, *Op cit.*, hlm.12.

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, *Op cit.*, hlm.914.

hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo waktu ini.⁵²

b. Khiyar majelis

Khiyar majelis adalah hak pilih yang dimana pihak penjual dan pembeli diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih berada di satu tempat dan belum terjadi perpindahan tempat diantara keduanya. Apabila kedua pihak yang berakad telah berpisah maka khiyar majlis tidak berlaku lagi.⁵³

c. Khiyar 'aib

Khiyar 'aib adalah hak pilih yang dimiliki oleh pihak pembeli untuk membatalkan akad atau mempertahankannya karena barang yang diperjualbelikan terdapat cacat yang mana pihak penjual sebelumnya tidak memberitahu jika barang tersebut terdapat cacat pada saat akad.⁵⁴

d. Khiyar *ru'yah*

Khiyar *ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya terhadap objek akad yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.

e. Khiyar *ta'yin*

Khiyar *ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menentukan objek akad yang akan dibeli berdasarkan perbedaan kualitasnya.⁵⁵

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Penelitian terdahulu mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sebuah Transaksi Dalam Fiqh Islam*, hlm.111.

⁵³ Abdul Azis Dahlan, *Op cit.*, hlm.918.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.916.

⁵⁵ *Ibid.*

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana syari'ah yang mempunyai subjek yang sama tetapi objek bahasannya yang berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada upaya plagiat.

Adapun skripsi sebagai bahan rujukan adalah:

1. *"Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)"* yang disusun oleh Sadisatul Mufarohati (11340017) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah praktik jual beli secara tebasan, apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik dengan kata lain dijual dengan tebasan. Hak konsumen yang terdapat dalam praktik jual beli tebasan ini ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, informasi yang jujur dalam mengenai harga dan kondisi barang. Apabila ada sengketa pada jual beli di Desa Payaman itu diselesaikan dengan jalur luar pengadilan dan masyarakat lebih memilih menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan demi kelaslahatan bersama atau dalam kata lain melalui jalur non litigasi.⁵⁶
2. *"Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapura Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)"* yang disusun oleh Anna Dwi Cahyani (05380008) dari Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan jual beli bawang merah dengan sistem tebas yang masih berlangsung sampai saat ini karena

⁵⁶ Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

transaksi lebih mudah, tidak berbelit-belit, lebih efektif, hemat biaya dan paling diminati oleh para petani di Desa Sidapurna. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi telah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu terdapat aqid, yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjual belikan adalah bawang merah dan sighthat yang dilakukan adalah secara tertulis dan tidak tertulis.⁵⁷

3. “Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Prespektif Sosiologi Hukum Islam (studi Kasus di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)” yang disusun oleh Sitimalikatun Choiriyah (03380379) dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah jual beli kelapa secara tebas yang mentradisi di Dusun Bandan Desa Sendangsari, masih sejalan dengan hukum Islam dari kacamata sosiologis, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kelasahatan bersama, karena prinsip *Muamalat* dalam Islam sangat menekankan sikap kejujuran, termasuk ketika melakukan aktivitas jual beli. Disamping adanya kejelasan dari kualitas yang sebenarnya dari barang yang dijual dan tidak memanipulasi takaran timbangan.⁵⁸

Adapun persamaan skripsi di atas dengan skripsi penulis terdapat pada persamaan pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara tebasan dengan jenis penelitian yang sama yaitu *field research*. Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu terletak pada objek akad jual beli penulis yang lebih spesifik, dimana objek akad jual beli pada penelitian penulis berupa hasil tabak. Selain itu yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu terdapat pada pola transaksi jual beli yang dilakukan secara personal antara pihak penebas dengan pihak pemilik tambak yang dilakukan secara langsung tanpa

⁵⁷ Anna Dwi Cahyani, *Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi dari Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁵⁸ Sitimalikatun Choiriyah, *Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Prespektif Sosiologi Hukum Islam (studi Kasus di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

adanya pihak ketiga sebagai perantara dan juga ikan umur 2 atau 3 atau 4 bulan pun bisa dipanen.

Berangkat dari perbandingan skripsi di atas, penulis dalam skripsinya menemukan realitas yang jauh berbeda, dan dari realitas tersebut penulis memberikan judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ikan Hasil Tambak (Studi Kasus Di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala permasalahan yang akan menjadi objek penelitian penulis yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka berpikir yang digunakan penulis dalam bentuk uraian bagan yang merupakan bentuk pemaparan dalam mengembangkan kerangka pikir dalam suatu penelitian yang akan diteliti, menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi, dengan penyampaian dari permasalahan yang diteliti penulis yaitu tentang pelaksanaan sistem jual beli hasil tambak secara tebas yang dilakukan di dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Adapun bagan sebagai pemaparan penulis adalah sebagai berikut:



Sebagaimana bagan yang penulis paparkan di atas, jual beli merupakan akad untuk memindahkan hak milik atas manfaat dengan imbalan yang

dilaksanakan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini objek dalam jual beli ikan hasil tambak yang dilakukan dilakukan di Desa Berahan Wetan secara tebas dengan media perkiraan yang digunakan masing-masing pelaku akad. Dalam hal ini penebas, sudah menganalisa objeknya sebelum mau menawar ikan yang ada di tambak tersebut. Menganalisanya melalui beberapa tahap seperti, mengelilingi tambak, mengambil tanah yang di tengah tambak, memberi makan dengan brengkolo⁵⁹, naik pohon, dari beberapa tahap itu penebas sudah bisa mengira-ngira berapa tebasan satu tambak itu. akan tetapi petani tambak pun sudah menganalisa objeknya dengan beberapa cara di atas, dalam menentukan harganya petani maupun penebas sudah menentukan harganya.

Transaksi jual beli secara tebas ini menurut penulis jarang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak karena petani menebar bibit tidak memberi makan hanya nunggu 3 sampai 4 bulan terus ditebas dan juga setelah ditebas pemilik tambak masih mempunyai sisa hasil tebasan yang lolos.

⁵⁹ Tanah yang bisa mengapung.